



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris secara elektronik yang diajukan oleh:

**SUMARTINI binti H. NURANI, NIK. 6371016105680003**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Juli 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Telaga Desa Mandingin, RT 02 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor *Hand Phone* ( HP ) 0838 - 6361 - 6915 dan domisili elektronik [sumartininurani@gmail.com](mailto:sumartininurani@gmail.com), sebagai Pemohon ;

**HUSNI bin H. NURANI, NIK. 6371010801630007**, tempat tanggal lahir Bandung, 08 Januari 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, Km 5,5 Gg. Nurul Janah No. 83, Desa Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor *Hand Phone* ( HP ) 0853 - 8938 - 8606 dan domisili elektronik [husninurani349@gmail.com](mailto:husninurani349@gmail.com), sebagai Pemohon ;

**JUMIATI, S.Pd. binti H. NURANI, NIK. 6303045204660013**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 12 April 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. Pendidikan FKIP UNLAM Banjarmasin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Guru SD ), bertempat tinggal di Komplek Dalem Sakti Blok C, No. 36, RT 010, RW 00, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor



Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone ( HP ) 0852 – 4801 - 7079 dan domisili elektronik

[jumiatinurani@gmail.com](mailto:jumiatinurani@gmail.com), sebagai Pemohon ;

**ISNAWATI binti H. NURANI, NIK. 6371016105680003**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 21 Mei 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, km 5,5, Komplek Stadion Lambung Mangkurat Gg. Nurul Janah, RT 01, RW 01, Desa Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan nomor Hand Phone ( HP ) 0895 - 3399 - 56018 dan domisili elektronik [isnawatinurani@gmail.com](mailto:isnawatinurani@gmail.com), sebagai Pemohon V ;

**FAHRIZA AYU ANDINI binti AGUS SALIM, SP.,MP., NIK. 6303056401950003**, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 24 Januari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. M. Husaini No. 137, RT 01, RW 01, Desa Indra Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor Hand Phone ( HP ) 0811 - 4688 - 222 dan domisili elektronik [fahrizaayuandini70@gmail.com](mailto:fahrizaayuandini70@gmail.com), sebagai Pemohon V ;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Asmail, S.H., M.H. Dan Abdullah, S.H.I.,M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H.,M.H Jl. Telaga Mandingin, RT 002, RW 01, Nomor 019, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik [asmal.lawyers@gmail.com](mailto:asmal.lawyers@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 11/SK/2023/PA.Brb tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum H. NURANI bin DULATIP dan HJ. IPAH binti H. SYARKAWI adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah tanggal 2 Oktober 1950 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulhijah 1369 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Buku Pendaftaran Nikah No. 377/1950, dengan Nomor K8.01/Pw.01/43/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 11 Mei 1987 ;
2. Bahwa selama pernikahan almarhum Ayah atau Kakek Para Pemohon ( H. NURANI bin DULATIP ) dan Ibu atau Nenek Para Pemohon ( HJ. IPAH binti H. SYARKAWI ) dikaruniai 5 ( lima ) orang anak yang masing – masing bernama :

- 2.1. **SUMARTINI binti H. NURANI, NIK. 6371016105680003**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Juli 1960 ( umur 62 tahun ), sebagai anak kandung Perempuan ;
- 2.2. **HUSNI bin H. NURANI, NIK. 6371010801630007**, tempat tanggal lahir Bandung, 08 Januari 1963 ( umur 59 tahun ), sebagai anak kandung laki – laki ;
- 2.3. **JUMIATI, S.Pd. binti H. NURANI, NIK. 6303045204660013**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 12 April 1966 ( umur 56 ) tahun, sebagai anak kandung Perempuan ;
- 2.4. **ISNAWATI binti H. NURANI, NIK. 6371016105680003**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 21 Mei 1968, ( umur 54 tahun ), sebagai anak kandung Perempuan ;



Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.5. AGUS SALIM, SP., MP. bin H. NURANI,

tempat tanggal lahir Banjarmasin, 5 Agustus 1971 ( telah meninggal dunia diusia 46 tahun ), sebagai anak kandung Laki - laki ;

3. Bahwa, Ayah atau Kakek Para Pemohon ( H. NURANI bin DULATIP ) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Mei 1999, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 471/233/B.6/PB/XI/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pemurus Baru, Kota Banjarmasin tanggal 8 November 2011 ;

4. Bahwa, Ayah almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI yang bernama ( H. SYARKAWI bin H. ARSYAD ) telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 15 Mei 1991 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/069/MDN/X/2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pembakal Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 November 2022 ;

5. Bahwa, Ibu almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI yang bernama ( Hj. MASERAH binti ASNAWI ) telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 17 Januari 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 474.3/068/MDN/X/2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pembakal Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 November 2022 ;

6. Bahwa, Ibu / nenek Para Pemohon ( HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI ) telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 04 September 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6307-KM-04012023-0004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Januari 2023 ;

7. Bahwa, Anak kelima almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI yang bernama AGUS SALIM, SP., MP. bin H. NURANI telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 23 Juni 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6303-KM-29082017-0002



Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 29 Agustus 2017 ;

8. Bahwa, sewaktu almarhum AGUS SALIM, SP., MP. bin H. NURANI meninggal dunia ada meninggalkan seorang anak perempuan kandung bernama FAHRIZA AYU ANDINI binti AGUS SALIM, SP., MP. lahir di Banjarbaru, 24 Januari 1995 / umur 27 tahun ( Pemohon V ) ;

9. Bahwa, sewaktu Ibu atau Nenek Para Pemohon almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yaitu Para Pemohon sebagai anak - anak kandung dan cucu perempuan dan tidak ada lagi keluarga lainnya dari almarhum HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI ;

10. Bahwa, sewaktu Ibu atau Nenek Para Pemohon ( HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI ) meninggal dunia, ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang duka dan uang gaji terusan dari PT. Taspen atas nama Almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI untuk masa waktu selama 3 ( tiga ) bulan gaji pensiunan terakhir ;

11. Bahwa Ibu atau Nenek Para Pemohon almarhumah ( HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI ) tidak ada meninggalkan utang yang belum dilunasi atau diselesaikan ;

12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna pengurusan dan pengambilan uang duka dan uang gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan terakhir dari PT. Taspen atas nama Almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

13. Bahwa, Para Pemohon mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan terakhir tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yaitu menentukan ahli waris dari Pewaris ( HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI ) ;

14. Bahwa harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan 3 ( tiga ) bulan terakhir dari almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI sejak



Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya almarhumah sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya menurut hukum waris Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Kelas 1 B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk ;

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa almarhum HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2022, di Banjarmasin ;
3. Menetapkan almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI sebagai Pewaris ;
4. Menetapkan harta peninggalan dari almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI berupa uang duka dan uang gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan terakhir dari PT. Taspen atas nama almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI ;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah HJ. IPAHA binti H. SYARKAWI adalah :

**5.1.** Pemohon ( **SUMARTINI binti H. NURANI** ) / Anak kandung Perempuan ;

**5.2.** Pemohon ( **HUSNI bin H. NURANI** ) / Anak Kandung laki – laki ;

**5.3.** Pemohon ( **JUMIATI, S.Pd. binti H. NURANI** ) / anak kandung perempuan ) ;

**5.4.** Pemohon V ( **ISNAWATI binti H. NURANI** ) / anak kandung perempuan ) ;

**5.5.** Pemohon V ( **FAHRIZA AYU ANDINI binti AGUS SALIM, SP., MP.** ) / cucu perempuan ) ;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### **Subsider :**

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;



Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon tanggal 13 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 11/SK/2023/PA.Brb tanggal 24 Januari 2023, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan adanya tambahan secara tertulis yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Bahwa antara almarhum Agus Salim, SP.,MP bin H. Nurani dengan Sarifah binnti Parhan adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah hari rabu tanggal 2 Mei 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. EG/49/VI/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dari pernikahan tersebut ada melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Fahriza Ayu Andini binti Agus Salim, SP.,MP.,lahir di Banjarbaru, 24 Januari 1995/umur 27 tahun dan sewaktu almarhum Agus Salim, SP.,MP., bin H. Nurani meninggal dunia tanggal 23 Juni 2017, ada meninggalkan seorang istri (Sarifah binti Parhan) serta 1 (satu) orang anak perempuan bernama Fahriza Ayu Andini binti Agus Salim, SP.,MP., (Pemohon V)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pembakal Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Nomor : 377/1950 tanggal 15 Oktober 1950.



Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Nomor : E6/49/VI/93 tanggal 7 Juni 1993. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sumartini *in casu* Pemohon I NIK 6371014407690011, yang dikeluarkan Plt. Pembakal Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 3 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni *in casu* Pemohon II NIK 6371010801630007, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 11 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiaty, S.Pd. *in casu* Pemohon III NIK 63003045204660013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 08 Juni 2017. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnawati *in casu* Pemohon IV NIK 6371016105680003, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 13 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian



Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb





dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahriza Ayu Andini *in casu* Pemohon V, NIK 6303056401950003, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 Mei 2018. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumartini *in casu* Pemohon I Nomor 6371011911150008, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 November 2015. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husni *in casu* Pemohon II Nomor 6371011210080024, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 07 Juli 2015. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumiaty, S.Pd. *in casu* Pemohon III, Nomor 6303041908140001, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 05 November 2014. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Firmansyah Nomor 6371012601080639, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 25 Agustus 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan



Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kholis Mabruhi Nomor 6371011911150008, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 25 Maret 2019. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1130/II/CS.B.KB/1995 atas nama Fahriza Ayu Andini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syarkawi bin Arsyad Nomor: 474.3/069/MDN/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Pembakal Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 November 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Maserah binti Asnani Nomor 474.3/068/MDN/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Pembakal Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 November 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Nurani Nomor 471/233/B.6/PB/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Pemurus Baru Kota Banjarmasin, tanggal 8 November 2011. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.17;



Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Salim Nomor 6303-KM-29082017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 29 Agustus 2017. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ipah Nomor 6307-KM-04012023-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 4 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Salinan Surat Keputusan, Nomor : Skep/64-06/V/2000. Tanggal 5 Mei 2000 atas nama Nurani. yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodam VI/ Tanjungpura. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.20;

B.-----

Saksi:

Saksi I, M. Padel, S.Pd bin Hasbullah umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Telaga Desa Mandingin RT 002 RW 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari Hj. Ipah binti H. Syarkawi;



Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



- Bahwa Hj. Ipah binti H. Syarkawi menikah dengan H. Nurani bin Dulatip, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni
  1. Sumartini binti H. Nurani (Pemohon I);
  2. Husni bin H. Nurani (Pemohon II);
  3. Jumiaty, S.Pd. binti H. Nurani (Pemohon III);
  4. Isnawati binti H. Nurani (Pemohon IV)
  5. Agus Salim, SP., MP. bin H. Nurani (meninggal);
- Bahwa Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam lebih kurang pada September 2022;
- Bahwa suami Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang bernama H. Nurani bin Dulatip telah terlebih dahulu meninggal dunia pada pertengahan tahun 1999;
- Bahwa ayah Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah terlebih dahulu lama meninggal dunia pada tahun 1991, dan ibu Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah terlebih dahulu lama meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa anak Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang bernama Agus Salim juga telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit pada pertengahan tahun 2017, dan semasa hidupnya Agus Salim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarifah dan dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Fahriza Ayu Andini yang saat ini berumur 28 tahun;
- Bahwa Permohonan ini diajukan para Pemohon adalah untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan dari Taspen atas nama Hj. Ipah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Ipah binti H. Syarkawi tidak meninggalkan wasiat mengenai harta peninggalannya ataupun hutang yang belum dilunasi;



Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut tidak ada satupun orang lain yang keberatan;

Saksi II, Muhammad Iberahim, S.Pd., M.Pd bin Ahmad Zulfadli umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Mandingin, tempat kediaman di Jalan Bintara RT 003 RW 001 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari Hj. Ipah binti H. Syarkawi;
- Bahwa Hj. Ipah binti H. Syarkawi menikah dengan H. Nurani bin Dulatip, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni
  1. Sumartini binti H. Nurani (Pemohon I);
  2. Husni bin H. Nurani (Pemohon II);
  3. Jumiaty, S.Pd. binti H. Nurani (Pemohon III);
  4. Isnawati binti H. Nurani (Pemohon IV)
  5. Agus Salim, SP., MP. bin H. Nurani (meninggal);
- Bahwa Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam lebih kurang pada September 2022;
- Bahwa suami Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang bernama H. Nurani bin Dulatip telah terlebih dahulu meninggal dunia pada pertengahan tahun 1999;
- Bahwa ayah Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah terlebih dahulu lama meninggal dunia pada tahun 1991, dan ibu Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah terlebih dahulu lama meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa anak Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang bernama Agus Salim juga telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit pada pertengahan



Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb





tahun 2017, dan semasa hidupnya Agus Salim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarifah dan dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Fahriza Ayu Andini yang saat ini berumur 28 tahun;

- Bahwa Permohonan ini diajukan para Pemohon adalah untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan dari Taspen atas nama Hj. Ipah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Ipah binti H. Syarkawi tidak meninggalkan wasiat mengenai harta peninggalannya ataupun hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut tidak ada satupun orang lain yang keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan



Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh para Pemohon kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan



Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan kedudukan para Pemohon dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah



Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan siapa ahli waris dari Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam, guna pengurusan penyelesaian harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan dari Taspen atas nama Hj. Ipah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.20 tersebut, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi " Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.18, P.19, P.20 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut;



Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 telah membuktikan bahwa Nurani dan Ipah adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Oktober 1950, yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 telah membuktikan bahwa Agus Salim dan Sarifah adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 1993, yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, dan P.9 telah membuktikan bahwa Sumartini/Pemohon I, yang bersangkutan bertempat tinggal/domisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5, dan P.10 telah membuktikan bahwa Husni/Pemohon II, yang bersangkutan bertempat tinggal/domisili di wilayah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6, dan P.11 telah membuktikan bahwa Jumiati/ Pemohon III, yang bersangkutan bertempat tinggal/domisili di wilayah Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7, dan P.12 telah membuktikan bahwa Ismawati/Pemohon IV, yang bersangkutan bertempat tinggal/domisili di wilayah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8, dan P.13 telah membuktikan bahwa Fahriza Ayu Andini/ Pemohon V, yang bersangkutan bertempat tinggal/domisili di wilayah Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.14 telah membuktikan bahwa Fahriza Ayu Andini/ Pemohon V adalah anak dari pasangan ayah dan ibu yang bernama Agus Salim dan Sarifah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.18 telah membuktikan bahwa Agus Salim telah meninggal dunia di Banjar pada tanggal 23 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.19 telah membuktikan bahwa Ipah telah meninggal dunia di Kabupaten Banjar pada tanggal 4 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.20 telah membuktikan bahwa Nurani sebagai prajurit TNI dengan pangkat Serka Purn, dan istri dan anak



Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan diberikan pensiun/tunjangan warakawuri/tunjangan anak yatim/piatu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang berupa akta autentik yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terdapat pula bukti yang bukan merupakan akta autentik, karena dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut bertanda P.1, P.15, P.16, dan P.17., bukti-bukti tersebut akan majelis Hakim memberikan keterangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa P.1 tersebut berupa silsilah keluarga menerangkan Hj. Ipah telah meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak dan satu orang cucu, yang keseluruhannya bertindak sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.15 tersebut berupa Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syarkawi bin Arsyad telah meninggal dunia pada 15 Mei 1991;

Menimbang, bahwa P.16 tersebut berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Maserah binti Asnani telah meninggal dunia pada 17 Januari 1995;

Menimbang, bahwa P.17 tersebut berupa Surat Keterangan Kematian atas nama H. Nurani telah meninggal dunia pada 27 Mei 1999;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut yang bertanda P.1, P.15, P.16, dan P.17 di atas, oleh majelis Hakim dianggap sebagai bukti permulaan yangmana untuk dapat diterima sebagai bukti harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya



Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari Hj. Ipah binti H. Syarkawi;
- Bahwa Hj. Ipah binti H. Syarkawi menikah dengan H. Nurani bin Dulatip, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni
  1. Sumartini binti H. Nurani (Pemohon I);
  2. Husni bin H. Nurani (Pemohon II);
  3. JUMIATI, S.Pd. binti H. Nurani (Pemohon III);
  4. ISNAWATI binti H. Nurani (Pemohon IV)
  5. Agus Salim, SP., MP. bin H. Nurani (meninggal);
- Bahwa Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam lebih kurang pada September 2022;
- Bahwa suami Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang bernama H. Nurani bin Dulatip telah terlebih dahulu meninggal dunia pada pertengahan tahun 1999;
- Bahwa ayah Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah terlebih dahulu lama meninggal dunia pada tahun 1991, dan ibu Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah terlebih dahulu lama meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa anak Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang bernama Agus Salim juga telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit pada pertengahan tahun 2017, dan semasa hidupnya Agus Salim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarifah dan dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Fahriza Ayu Andini yang saat ini berumur 28 tahun;



Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.BrB



- Bahwa Permohonan ini diajukan para Pemohon adalah untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan dari Taspen atas nama Hj. Ipah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Ipah binti H. Syarkawi tidak meninggalkan wasiat mengenai harta peninggalannya ataupun hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut tidak ada satupun orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari Hj. Ipah binti H. Syarkawi;
- Bahwa Hj. Ipah binti H. Syarkawi menikah dengan H. Nurani bin Dulatip, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni
  1. Sumartini binti H. Nurani (Pemohon I);
  2. Husni bin H. Nurani (Pemohon II);
  3. Jumiaty, S.Pd. binti H. Nurani (Pemohon III);
  4. Isnawati binti H. Nurani (Pemohon IV)
  5. Agus Salim, SP., MP. bin H. Nurani (meninggal);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam lebih kurang pada 4 September 2022;
- Bahwa suami Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang bernama H. Nurani bin Dulatip telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 27 Mei 1999;
- Bahwa ayah Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah terlebih dahulu lama meninggal dunia pada 15 Mei 1991, dan ibu Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah terlebih dahulu lama meninggal dunia pada 17 Januari 1995;
- Bahwa anak Hj. Ipah binti H. Syarkawi yang bernama Agus Salim juga telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit pada 23 Juni 2017, dan semasa hidupnya Agus Salim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarifah dan dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Fahriza Ayu Andini yang saat ini berumur 28 tahun;
- Bahwa Permohonan ini diajukan para Pemohon adalah untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan berupa uang duka dan gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan dari Taspen atas nama Hj. Ipah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Ipah binti H. Syarkawi tidak meninggalkan wasiat mengenai harta peninggalannya ataupun hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut tidak ada satupun orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:



Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



## **(عليه متفق) بأهلها ... الفرائض الحقوق**

*"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Hj. Ipah binti H. Syarkawi, dan tidak ada ahli waris lainnya, serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk keperluan pengurusan dana duka dan uang gaji terusan selama 3 (tiga) bulan dari PT. Taspen atas nama Hj. Ipah binti H. Syarkawi;

Menimbang, bahwa dan tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan almarhum Hj. Ipah binti H. Syarkawi, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;



Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan dengan menyatakan pewaris atas nama Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada hari 4 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan dengan menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hj. Ipah binti H. Syarkawi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Hj. Ipah binti H. Syarkawi telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2022, di Kabupaten Banjar;
3. Menetapkan almarhumah Hj. Ipah binti H. Syarkawi sebagai Pewaris ;
4. Menetapkan harta peninggalan dari almarhumah Hj. Ipah binti H. Syarkawi berupa uang duka dan uang gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan terakhir dari PT. Taspen atas nama almarhumah Hj. Ipah binti H. Syarkawi;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Ipah binti H. Syarkawi adalah :
  - 5.1. Pemohon (**Sumartini binti H. Nurani**) / Anak kandung Perempuan ;
  - 5.2. Pemohon (**Husni bin H. Nurani**) / Anak Kandung laki – laki ;
  - 5.3. Pemohon (**Jumiati, S.Pd. binti H. Nurani**) / anak kandung perempuan ) ;



Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb



5.4. Pemohon V (**Isnawati binti H. Nurani**) / anak kandung perempuan);

5.5. Pemohon V ( **Fahriza Ayu Andini binti Agus Salim, SP., MP.** ) / cucu perempuan ) ;

6. Menetapkan ahli waris tersebut pada angka (5) di atas untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap peninggalan pewaris berupa uang duka dan uang gaji terusan selama 3 ( tiga ) bulan terakhir dari PT. Taspen atas nama almarhumah Hj. Ipah binti H. Syarkawi sebagaimana tersebut pada angka (4) di atas;

7. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Wida Uliyana, S.H**



Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.BrB



Panitera Pengganti,

**Akhmad Gazali, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Brb